

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

OLEH :

Chrisbiantoro, S.H., LL.M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA**

1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno

Abstrak

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu adalah sebuah fenomena yang terus membayangi perjalanan transisi keadilan di Indonesia. Beragam dugaan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada era Orde Baru hingga saat ini, belum dapat diselesaikan secara akuntabel dan berkeadilan sesuai standar hukum HAM internasional. Impunitas masih menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun reformasi telah melewati 24 tahun sejak tahun 1998 hingga tahun 2022, pemenuhan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus terus diupayakan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebuah kemajuan dalam reformasi hukum dan HAM namun kedua regulasi tersebut tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari mekanisme non yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tahun 2004 Indonesia pernah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme ini, namun sayang telah dibatalkan melalui proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya patut kita tunggu bagaimana pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan dengan kerangka hukum yang ada.

Abstract

Past human rights abuses is a phenomenon that continues to cast a shadow over the course of the transitional justice in Indonesia. Various allegation of cases of gross violation of human rights that occurred during the New Order era have not been resolved in an accountable and fair manner in accordance with the international human rights law standards. Impunity is still a serious obstacle for Indonesia and even though political reform has passed 24 years since 1998 to 2022, efforts must be made to ensure fulfillment, promotion and protection of human rights. The existence of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights are progress in legal and human rights reform, but these two regulations will not be able to run optimally without the support of non-judicial mechanisms such as the Truth and Reconciliation Commission. (TRC). In 2004 Indonesia passed a law on National TRC, but unfortunately it was canceled through a judicial review process at the Constitutional Court. Subsequently, we should wait to see how past human rights abuses can be resolved within the existing legal framework.

I. Pendahuluan

Sejak Presiden Suharto lengser pada 20 Mei 1998 karena gelombang besar reformasi, Indonesia belum mampu menyelesaikan beragam dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Khususnya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah transisi telah mengesahkan beragam peraturan perundangan dan peraturan turunan terkait hak asasi manusia, namun keadilan untuk para korban dan pencari keadilan belum dapat terwujud sepenuhnya.

Dalam hal ini, Suzannah Linton menulis bahwa “mengadopsi undang-undang yang penuh dengan celah dan mendirikan lembaga yang kurang memiliki mandate dan yang dikelola tanpa komitmen terhadap prinsip-prinsip mendasar seperti transparansi, proses hukum, keadilan dan akuntabilitas akan lebih banyak merugikan daripada kebaikan di Indonesia..”¹

Tulisan ini mengkaji masalah dan prospek keadilan transisional di Indonesia (*transitional justice*) baik dari perspektif keadilan retributif maupun keadilan restoratif. Tulisan ini juga mengkaji prinsip-prinsip dalam kedua sistem peradilan yang mungkin berguna dalam pengembangan standar keadilan di Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tulisan ini berargumen bahwa kelemahan selama 24 tahun (1998-2022) keadilan transisional di Indonesia akibat pengabaian, impunitas dan kurangnya dukungan dari pemerintah transisi menambah penderitaan para korban dan keluarganya. Namun demikian, tulisan ini juga akan menyarankan bahwa jika pemerintah Indonesia saat ini mau mengejar keadilan, prinsip keadilan restoratif dan retributif akan menjadi panduan yang berguna dalam menetapkan standar keadilan di negara ini untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Kedua teori tersebut dapat saling melengkapi dengan mekanisme peradilan saat ini seperti pengadilan hak asasi manusia ditingkat nasional sesuai dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Prinsip-prinsip dari kedua teori keadilan tersebut juga sejalan dengan proses rekonsiliasi di Indonesia yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di negara ini.

Tulisan ini dibagi menjadi empat bagian. **Bagian pertama** akan membahas standar keadilan bagi Indonesia. **Bagian kedua** akan membahas tinjauan sejarah pelanggaran HAM masa lalu di masa pemerintahan Presiden Soeharto. **Bagian ketiga** akan menjelaskan kewajiban hak asasi manusia Indonesia di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional. **Bagian keempat** akan membahas dan membuat analisis tentang impunitas atas kesalahan masa lalu karena kurangnya pengakuan dan permintaan maaf dari para pelaku dan belum adanya dukungan dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Bagian terakhir adalah analisis tentang keadaan keadilan transisional saat ini atau kekurangannya di Indonesia melalui sistem peradilan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Indonesia yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini kemudian menyimpulkan bahwa masalah Pelanggaran HAM Berat masa lalu di Indonesia yang belum terselesaikan harus ditangani melalui mekanisme yang menerapkan standar keadilan internasional dan bahwa prinsip utama keadilan retributif dan restoratif dapat digunakan sebagai bagian dari proses tersebut.

¹ Suzannah Linton, *Accounting for atrocities in Indonesia*, Singapore year book of international law and contributors, 2006,31

II. Pembahasan

1. Standar Keadilan : Menjembatani Penuntutan dan Rekonsiliasi

“Saya berharap pemerintah mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut semua pelanggaran HAM, seperti tragedi Semanggi I dan II dan kasus lainnya. Benar atau salah harus dinyatakan di pengadilan. DPR harus merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Jika ada dalil bahwa perkara ini tidak dapat dibawa ke pengadilan karena tidak ada bukti, itu mutlak keliru.”² **Mrs. Maria Katarina Sumarsih**

“Kita tidak tahu apa itu HAM. Yang kami tahu, yang terjadi pada kami itulah yang disebut HAM [....] .Kami hanya meminta perhatian pemerintah kepada kami sebagai korban konflik. Jika Anda bertanya kepada kami apa itu hak asasi manusia, kami tidak tahu. Tapi kita adalah korbannya”³ **Testimoni korban pelanggaran HAM berat dari Aceh**

Kalimat-kalimat yang dikutip di atas adalah contoh dari suara korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum menangani korban dan belum optimal menginisiasi proses pemulihan sebagai bagian dari upaya nasional untuk menyelesaikan kesalahan masa lalu. Meskipun pemerintah mengembangkan dua mekanisme nasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pengadilan HAM nasional dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, namun korban dan keluarga korban belum mendapatkan pemulihan yang akuntabel sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

Dengan demikian, nasib para korban jauh lebih tidak pasti, pengadilan nasional gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan membawa keadilan bagi para korban, bahkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum terbentuk, sejak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meratifikasi dan mengaksesi beberapa instrumen penting hak asasi manusia internasional, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar hak asasi manusia di wilayahnya, khususnya dalam menangani masalah hak asasi manusia.

Pemerintah harus menjawab masalah ini dengan mengembangkan standar keadilan berdasarkan standar hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini pengadilan HAM nasional dapat dikategorikan sebagai pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*). Ini mempromosikan hukuman untuk solusi memecahkan ketidakadilan masa lalu. Dengan kata lain, ide ini percaya bahwa hanya melalui penuntutan atau penghukuman, keadilan dapat dicapai dan ini merupakan jaminan efektif untuk tidak terulang kembali di masa depan. Dalam pengertian ini, pendekatan retributif akan memperkuat supremasi hukum melalui penuntutan. Berkaca dari pengalaman masa lalu, di bawah pengawasan PBB para pelaku pelanggaran HAM berat diadili di pengadilan internasional seperti International Court Tribunal for Yugoslavia (ICTY) dan International Court Tribunal for Rwanda (ICTR).⁴

²Maria Katarina Sumarsih adalah ibu kandung BR. Norma Irmawan (atau dikenal dengan nama Wawan), mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta. Dia adalah salah satu mahasiswa yang tertembak dalam peristiwa Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Informasi lebih lanjut: <http://www.humanrights.asia/opinions/interviews/AHRC-ETC-052-2011>

³ The International Center for Transitional Justice, *Considering Victims the Aceh Peace Process from a Transitional Justice Perspective*, 2008, 19

⁴ Daniel Phillpott, *Just and Unjust Peace An Ethic of Political Reconciliation*, Oxford University Press, 2012 at 207

Berkaca pada permasalahan yang muncul dari proses peradilan di Indonesia, terutama kurangnya kredibilitas dan lemahnya pembuktian selama prosedur persidangan yang berkontribusi pada kegagalan total pengadilan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Ini adalah kelemahan utama pendekatan keadilan retributif dan ditambah dengan kurangnya dukungan pemerintah dalam prosesnya. Uskup Agung Desmond Tutu pernah mengkritik keadilan retributive dengan mengatakan bahwa itu adalah “balas dendam dan tidak memiliki semangat untuk memulihkan hubungan, belum terbukti di Indonesia karena pengadilan telah dimaksudkan untuk gagal [...]”⁵

Mengenai ketidakadilan HAM masa lalu di Indonesia, pandangan berbeda dari Daniel Philpott tentang hukuman memiliki beberapa poin relevan yang penting untuk dipertimbangkan. Dia menyatakan bahwa “dipahami secara restoratif, hukuman adalah dimensi keadilan yang diwujudkan dalam rekonsiliasi, dijiwai oleh belas kasihan, dan bertujuan untuk perdamaian. Hukuman restoratif menonjol dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam dan merupakan konsep sentral keadilan restoratif.” Memang, penjelasan Philpott menjawab dua poin yang mengkritik pendekatan retributif dan ia menyatakan bahwa dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*) pendekatan restoratif tidak akan mengorbankan supremasi hukum.

Lebih lanjut, dalam hal kemungkinan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Indonesia, dapat menjadi alternatif pendekatan lain dalam memberikan keadilan yang layak bagi para korban. Agar dapat bersinergi dengan konsep pemidanaan, Jennifer Liewellyn dengan tegas menyebutkan bahwa “KKR juga mewujudkan prinsip restoratif justice melalui pelibatan publik dalam proses [...] lebih mendekati konsep keadilan restoratif, dan bukan keadilan parsial, menawarkan pandangan yang berbeda tentang komisi kebenaran, serta potensi dan konteks transisional yang signifikan. Pemahaman keadilan restoratif sebagai keadilan penuh berarti bahwa komisi kebenaran, sejauh mereka adalah lembaga keadilan restoratif, [...] di mana penuntutan (domestik atau internasional) mungkin dapat dilakukan.”⁶

Untuk mencapai standar keadilan yang lebih baik atas pelanggaran HAM Berat masa lalu, Indonesia harus mengevaluasi penegakan hukumnya, terutama kegagalan pengadilan dan kesenjangan antara hukum dan implementasi serta tidak adanya komitmen pemerintah di bawah hak asasi manusia internasional. Indonesia memiliki kewajiban harus membangun kembali standar keadilan dengan menggabungkan pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif karena teori-teori ini saling melengkapi. Jonathan Burnside, mengatakan bahwa keadilan retributif dan keadilan restoratif memiliki keterbatasan masing-masing. Dalam hukum Alkitab dia mengatakan bahwa “Batas retribusi terkait dengan persepsi pelanggar. Persepsi pada gilirannya mempengaruhi sikap [...] Ada juga batasan tujuan pemulihan dalam hukum Alkitab [...] sampai-sampai para pihak tidak mau masuk ke dalam sikap hati terhadap pelanggar.”⁷ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki pilihan untuk menggabungkan kedua teori tersebut.

Amnesty International (AI) dalam laporannya mengenai 40 komisi kebenaran di berbagai negara antara tahun 1974 hingga 2010, menyimpulkan bahwa keadilan retributif dan keadilan restoratif dapat saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan.⁸ Dalam laporan tersebut, AI menekankan bahwa “berdasarkan perbedaan antara keadilan “retributif” dan keadilan

⁵ David A. Crocker, *Retribution and Reconciliation, Report from the Institute and Public Policy*, 2000, 2- 3

⁶ Jennifer Liewellyn, *Hand Book of Restorative Justice: Truth Commission and Restorative Justice*, Willan Publishing, (Geryy Johnstone et al, eds 2006)

⁷ Gerry Johnstone et al, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007, 142 - 144

⁸ Amnesty International, *Commission Justice; Truth Commission and Criminal Justice*, 2010, p 5, Available at <http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/004/2010>

“restoratif”, beberapa pihak berpendapat bahwa negara-negara memiliki pilihan dalam memutuskan “keadilan macam apa” yang akan mereka kejar: bahwa mereka dapat memutuskan untuk tidak melakukan investigasi kriminal dan penuntutan kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dan lebih konkret pada proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas.⁹

Memang, dalam hal sumber daya untuk keadilan transisional di Indonesia, dukungan hukum dan masyarakat sipil lebih dari cukup untuk mengembangkan standar keadilan. Indonesia memiliki hukum hak asasi manusia internasional yang memperkuat sistem hukum nasionalnya, memiliki pengadilan hak asasi manusia nasional yang dapat menerapkan hukum melalui penuntutan. Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses, kemudian kuatnya keterlibatan masyarakat sipil untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Masyarakat sipil juga aktif dalam proses pemulihan korban secara nasional dengan atau tanpa kehadiran pemerintah melalui program-program swadaya.

Indonesia harus menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu pada empat praktik rekonsiliasi politik, yaitu: **1#** Pengakuan, **2#** Reparasi, **3#** Hukuman dan **4#** Permintaan maaf. Berkenaan dengan empat praktik rekonsiliasi politik, Daniel Philpott dengan jelas menyatakan bahwa “Praktek tersebut saling melengkapi, melengkapi satu sama lain, dan menenun bersama. Setiap efek rekonsiliasi secara unik dan tak tergantikan. Sebuah kelebihan dari satu praktek tidak bisa menutupi kekurangan yang lain. Jika salah satu dari mereka tidak ada, maka akan menjadi dimensi penting dari keadilan rekonsiliasi.”¹⁰

2. Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Asasi Manusia

Indonesia telah meratifikasi dan mengikatkan diri kedalam beberapa instrumen penting hukum hak asasi manusia internasional, untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ditingkat nasional. Perjanjian dan konvensi hak asasi manusia yang diratifikasi Indonesia merupakan ekspresi nyata pemerintah untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan jika tidak dipatuhi, Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya tetapi juga kepada masyarakat internasional. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah jika gagal melindungi hak asasi manusia di dalam negeri dengan menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Sebagai anggota PBB, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan pasal 55 dan 56 Piagam PBB untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental terlepas dari berbagai latar belakang orang.¹¹ Indonesia telah meratifikasi instrumen penting HAM internasional, dimana sebagai negara pihak Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar HAM di wilayahnya sesuai dengan standar tersebut.¹²

⁹Id

¹⁰Daniel Philpott, *Supra Note 4*, 171

¹¹ The UN Charter was signed on 26 June 1945 and came into force on 24 October 1945. Article 55 (c) states that universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Subsequently, article 56 states that All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

¹²International Human Rights Instrument that have been adopted by Indonesia; Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) and Convention on the Rights of the Child (CRC).

Mengenai hak atas kebenaran, keadilan dan reparasi, Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tentang pemulihan yang efektif untuk pelanggaran hak asasi manusia.¹³ Sebagai pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari penyiksaan dan kewajiban untuk mengadili mereka yang melakukan tindakan tersebut.¹⁴ Dalam konvensi yang sama, Indonesia juga memiliki kewajiban berdasarkan pasal 14 Konvensi untuk menjamin kompensasi yang layak bagi korban penyiksaan.¹⁵ Selain itu, sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi Kovenan, mengenai pemulihan hukum yang efektif dan mencegah penyiksaan.¹⁶

Di tingkat domestik, Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pasal 28 tentang hak asasi manusia.¹⁷ Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang nasional yang relevan dengan hal ini, yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun undang-undang ini dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006. Selanjutnya, DPR RI masih menyusun yang baru.

Idealnya, Indonesia mampu membangun sistem peradilan yang sesuai dengan standar HAM internasional. Namun, penantian keadilan telah lama dan impunitas masih tetap ada hingga hari ini. Tidak ada pelaku yang divonis oleh Pengadilan HAM Nasional.

3. Kewajiban Pemerintah di bawah Undang-Undang Nasional mengenai Hak Asasi Manusia

Setelah Soeharto turun pada 1998, pemerintah Indonesia (masa transisi) menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan standar perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya ketetapan nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada 13 Nopember 1998. Tidak

See;

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/NewhvVAIISPRByCountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=80#80>

¹³ ICCPR, Article 2 (3) Each State Party to the present Covenant undertakes : (a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by person acting in an official capacity; (b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his rights thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy; (c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted

¹⁴ The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), UN General Assembly Resolution 39/46, 10 December 1984, entered into force, 26 June 1987, UN, Treaty Series , [vol. 1465](#), p. 85.

¹⁵ CAT, Article 14 (1) Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.

¹⁶ CAT, Article 2 (1) Each state party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. (2) No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat or war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

¹⁷ UUD 1945, Pasal 28

lama berselang, MPR memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan yang ada, guna meninjau apakah peraturan perundangan tersebut telah memenuhi standar internasional Hak Asasi Manusia.

Salah satu tahapan dari proses evaluasi terhadap peraturan perundangan ditingkat nasional tersebut, diawali ketika DPR melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dalam amandemen ini, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dirumuskan secara lebih jelas dan menyeluruh, misalkan di bawah pasal 28.¹⁸

DPR juga telah mengesahkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM, diantaranya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kemudian UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia juga sempat mengesahkan Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diluar mekanisme peradilan yang ada. Namun demikian, usia UU ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2006 koalisi masyarakat sipil, salah satunya adalah KontraS, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Pasal-pasal yang di uji dari UU tersebut antara lain terkait: hak-hak korban yang digantungkan pada status hukum pelaku, jika pelaku diberikan amnesti, maka korban mendapatkan hak-haknya; selain itu masalah krusial lainnya adalah bahwa UU ini memisahkan secara tegas antara mekanisme KKR dan pengadilan HAM ad hoc. Dikatakan bahwa kasus atau perkara pelanggaran HAM berat yang telah dibawa ke pengadilan, tidak bisa lagi dibawa ke mekanisme KKR, dan berlaku sebaliknya.

Selanjutnya, secara khusus mengenai tanggungjawab pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, dapat dilihat dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Pasal	Ketentuan
Pasal 18	Ayat 1 Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
	Ayat 2 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat
Pasal 37	Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a [pembunuhan], b [pemusnahan], d [pengusiran paksa], e [perampasan kemerdekaan] atau j penghilangan paksa] dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling

¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tersedia di https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

	lama 25 [dua puluh lima] tahun dan paling singkat 10 [sepuluh] tahun
Pasal 43	Ayat 1 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc
	Ayat 2 Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden
	Ayat 3 Pengadilan ham ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] berada dilingkungan Peradilan Umum.

Disamping itu, menurut UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban lainnya, yakni:

Pasal	Ketentuan
Pasal 71	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia
Pasal 104	Ayat 1 Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum
	Ayat 2 Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 [empat] tahun.

4. Impunitas Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

A. Tidak Adanya Pengakuan dan Permohonan Maaf

Masalah mendasar dari keadilan transisional di Indonesia adalah tidak adanya pengakuan dan permintaan maaf sebagai langkah awal untuk menyelesaikan dugaan Pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Sejak Soeharto lengser pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami pergantian presiden hingga lima kali, yaitu: B.J Habbibie (1999 – 2000), Abdurrahman Wahid (panggilan Gus Dur) (2001 – 2003), Megawati Soekarno Putri (2003 – 2004) dan Susilo Bambang Yudhyono (2004 –2014) hingga Presiden Joko Widodo (2014 – 2024). Presiden-presiden ini belum sepenuhnya menunjukkan keseriusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hanya Gus Dur yang telah menyampaikan permintaan maaf dan pengakuan kepada masyarakat adat Papua, namun dia dimakzulkan oleh DPR dan Megawati sebagai presiden berikutnya belum menunjukkan tradisi serupa.¹⁹ Bahkan di era Gusdur berhasil disidangkan kasus Pelanggaran HAM berat Timor-Timur pasca jajak pendapat di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat.

¹⁹ Lihat Human Rights Watch, *Indonesia: Abdurrahman Wahid's Human Rights Legacy*. Available at: <http://www.hrw.org/news/2001/07/26/indonesia-abdurrahman-wahids-human-rights-legacy>

Sebaliknya, sepanjang reformasi, tersirat dugaan upaya sistematis dalam politik Indonesia untuk melupakan pelanggaran HAM Berat masa lalu, misalnya pada tahun 2010 Soeharto dipromosikan sebagai pahlawan bangsa oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah partai politik yang didirikan setelah reformasi politik.²⁰ Sangat disayangkan bagi rakyat Indonesia bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengakui sejarah dan kebenaran mereka, sementara gerakan progresif masyarakat internasional dan negara-negara lain menuju rekonsiliasi, pengakuan dan pengungkapan kebenaran. Pemerintah Indonesia harus belajar bahwa pengakuan terhadap korban kekejaman masa lalu sangat penting. Misalnya, Kevin Rudd, Perdana Menteri Australia meminta maaf kepada penduduk asli atas kesalahan masa lalu mayoritas Australia dalam Hari Maaf untuk Suku Aborigin.²¹ Jerman menyampaikan permintaan maaf negara kepada orang-orang Yahudi setelah Holocaust,²² dan presiden apartheid terakhir Afrika Selatan F.W. de Klerk serta permintaan maaf Presiden Nelson Mandela atas nama Kongres Nasional Afrika (ANC) sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Afrika Selatan.²³

Dalam hal pengakuan, Daniel Philpott menyatakan bahwa “pengakuan adalah tindakan dimana seorang pejabat politik atau badan pejabat, berbicara atas nama tatanan politik, mengakui korban telah mengalami ketidakadilan politik, telah terluka oleh ketidakadilan politik ini, dan sebagai warga negara penuh lagi.”²⁴ Sedangkan dalam permintaan maaf ia menyatakan bahwa “permintaan maaf mensyaratkan pelaku mengakui bahwa ia melakukan perbuatan itu, mengakui bahwa itu salah, menunjukkan penyesalan karena telah melakukannya, mengkomunikasikan penyesalan itu kepada korban, bertanggung jawab atas perbuatan itu, dan berjanji untuk tidak mengulanginya.”²⁵

Masalah pengakuan di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya penyesalan dari mantan pelaku. Penyesalan seharusnya tidak memihak, sebaliknya penyesalan sebagian terjadi karena beberapa mantan pelaku menjadi anggota parlemen dan mantan pejabat tinggi militer akan menjadi calon presiden pada tahun 2014, mereka membutuhkan dukungan dan simpati dari konstituen. Penyesalan itu penting, tetapi harus dikelola dengan baik, karena penyesalan tanpa rekonsiliasi, keadilan dan pemulihan tidak akan ada artinya dan hanya akan berakhir sebagai ideologi yang tidak berarti yang dapat dimotivasi secara politis. Indonesia harus belajar dari Jerman ketika meminta maaf kepada para korbannya dan melakukan beberapa tindakan nyata untuk memberikan keadilan dan berbagai pemulihan kepada para korban.²⁶

B. Perlu Pemulihan Trauma Masa Lalu

Untuk menangani korban, pemerintah Indonesia membentuk dua komisi independen, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga

²⁰ Lihat artikel “Soeharto deserve to be hero despite sinking the country in debt”, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/25/suharto-deserves-be-hero-despite-sinking-country-debt-pks.html>.

²¹ Lihat Australian Prime Minister Kevin Rudd apology speech; <http://www.youtube.com/watch?v=aKWfiFp24rA>

²² Jennifer Lind, *Sorry States Apologies in International Politics*, Cornell University Press, 2010, 93 - 95

²³ Daniel Philpott, *Supra Note 4*, 198 - 199

²⁴ *Id*, at 181

²⁵ *Id*, at 198

²⁶ Jennifer Lind, *Supra Note 31*, 181 - 186

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Asian Human Rights Commission (AHRC) Asia mengomentari masalah ini:

“Meskipun LPSK dituntut oleh undang-undang untuk memberikan restitusi atau kompensasi kepada saksi dan korban melalui pengadilan, aspek hak pemulihan tersebut sering diabaikan oleh keluarga dan korban. Misalnya, kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok ditolak oleh Mahkamah Agung dan tidak ada pelaku pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, pengadilan rekayasa dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang yang dihukum. Akibatnya, tidak ada reparasi yang diberikan kepada keluarga dan korban.”²⁷

Idealnya, dua puluh empat tahun transisi keadilan dalam bingkai reformasi sudah lebih dari cukup bagi pemerintah transisi untuk mengakhiri impunitas, sebaliknya dua puluh empat tahun terlalu lama bagi para korban untuk menunggu keadilan dan apa yang menjadi hak mereka. Masa transisi menyebabkan lebih banyak trauma dan luka bagi para korban, tidak ada penyembuhan, negara tidak mampu dan tidak mau memimpin proyek penyembuhan nasional, bahkan waktu tidak dapat menyembuhkan luka dan bekas luka para korban.

Tentang trauma atau luka yang tak kunjung sembuh oleh waktu, Judith Herman mengungkapkan bahwa: “penyelesaian trauma tidak pernah final, pemulihan tidak pernah selesai. Dampak peristiwa traumatis terus bergema sepanjang siklus hidup penyintas [...]”²⁸

”Hingga saat ini, kondisi para korban semakin parah, karena pemerintah gagal menangani korban dan keluarganya serta mengejar pelaku. Ini adalah luka utama. Selanjutnya, luka sekunder adalah bahwa tidak ada jaminan terhadap tidak terulangnya pelanggaran. Korban menghadapi berbagai ancaman dari pelaku dan pendukungnya, karena kurangnya perlindungan dan kepastian hukum.”²⁹

5. Transisi Keadilan Untuk Kasus HAM Masa Lalu

A. Kegagalan Sistem Peradilan

Bagian ini menjelaskan bagaimana sistem peradilan gagal untuk mengadili pelaku Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan lembaga peradilan dan kejaksaan dalam menangani Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan beberapa di antaranya adalah: kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia di pihak hakim dan jaksa, tidak adanya dukungan politik dari pemerintah, kurangnya perlindungan saksi dan kurangnya standar hak asasi manusia internasional di bawah sistem peradilan Indonesia saat itu. Dalam hal ini,³⁰ David Cohen membuat argumen yang kuat terhadap pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Dia menyatakan bahwa;

“Masalah dengan uji coba Jakarta adalah sebagian besar kondisi ini belum diperoleh. Memang, proses tersebut secara fundamental cacat sejak Kejaksaan Agung (AG) mengambil alih penyidikan setelah menerima laporan Komisi Penyelidik (KPP

²⁷ The ASIA Human Rights Commission (AHRC), INDONESIA: Lack of effective witness and victim protection. It available at <http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-029-2010>

²⁸ Judith Herman, MD, Trauma and Recovery *The Aftermath of Violence – from domestic abuse to political terror*; Basic Books, 1999, 211

²⁹ Related the Primary and the secondary wounds, see the explanation by Daniel Philpott, *Supra Note 23*, 33 - 47

³⁰ Derailed Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto, *Supra Note 17*, 46 - 54

HAM) yang ditunjuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kelemahan-kelemahan ini telah mengakibatkan serangkaian kegagalan yang menghalangi proses persidangan, dilihat secara keseluruhan, dari memberikan jenis akuntabilitas yang dituntut oleh banyak LSM Indonesia dan masyarakat internasional [].”³¹

Setelah Soeharto lengser dari kekuasaan, kelompok-kelompok reformis yang ikut serta dalam keberhasilan penggulingan rezim Soeharto mendeklarasikan tujuh poin reformasi dan salah satunya adalah keadilan atas Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Namun, pada saat itu, sistem peradilan Indonesia belum mampu mengakomodir tuntutan keadilan. Sebagian besar sistem adalah warisan rezim terdahulu, di mana sistem pengadilan korup dan tidak memiliki jaminan peradilan yang adil. Dimasas Orde Baru, pengadilan telah digunakan untuk mengadili lawan yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan apa pun.³²

Pada tahun 2000 pemerintah transisi menerima tuntutan masyarakat dengan mengeluarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM memiliki mandat untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa tim pencari fakta telah dibentuk untuk menyelidiki kekejaman masa lalu, misalnya tim pencari fakta gabungan peristiwa Mei 1998. Tim tersebut mengklaim bahwa lebih dari 1000 orang menjadi sasaran kekerasan dan pemerkosaan.³³ Di akhir investigasi, tim membuat rekomendasi kepada pemerintah:

“[...]Pemerintah harus segera menindaklanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan rentetan peristiwa kekerasan yang berpuncak pada Kerusuhan 13 – 15 Mei 1998. Dalam rangkaian ini, Pangdam Sjafrie Sjamsoeddin harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus penculikan, Letnan Jenderal Prabowo dan semua aktor yang terlibat harus dibawa ke pengadilan militer.”³⁴

Setelah itu, Komnas HAM membentuk beberapa tim investigasi untuk menyelidiki kasus-kasus HAM masa lalu lainnya, yaitu; Komisi Independen Penyelidikan Tindak Kekerasan di Aceh, Tim Penyidik kasus Trisakti dan Semangi, Tim Penyidik kasus Tanjung Priok, Tim Penyidik Talangsari Lampung, Tim Penyidik Aktivistis Pelajar Terpaksa tahun 1998, Tim Penyidik tim Pembunuhan Misterius dan tim Investigasi Pembantaian 1965 – 1966.³⁵

Pada tahun 1999 hingga 2002, Indonesia bekerja sama dengan PBB mendirikan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Jakarta. Setidaknya dua belas orang didakwa yang terlibat dalam kekejaman masa lalu. Sayangnya, karena kurangnya standar hak asasi manusia internasional, kurangnya bukti dan dukungan internasional, semua pelaku dibebaskan oleh pengadilan. Memang, Mahkamah Agung RI hanya memvonis Erico Guterres, sebagai

³¹ David Cohen, *Intended to Fail The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, the International Center for Transitional Justice, 2003, 3

³² *Derailed Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto*, *Supra Note 17*, 46 - 54

³³ *Derailed Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto*, *Supra Note 17*, 18

³⁴ *Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tanggal 13 – 15 Mei 1998; Ringkasan Eksekutif* (Report of the Joint Fact Finding Team on the Events of 13 – 15 May 1998: executive summary, October 23, 1998, 24

³⁵ Lihat, <http://www.komnasham.go.id/component/content/article/67-pelanggar-ham/1761-kasus-1965-1966-komnas-ham-n-yatakan-ada-pelanggaran-ham-berat->

komandan milisi (disebut merah putih), sepuluh tahun penjara, namun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung.³⁶

Dari tahun 2003 sampai 2005 Indonesia menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Empat belas terdakwa dibawa ke pengadilan. Selama persidangan, terjadilah proses perdamaian yang janggal antara sebagian korban dan keluarga korban dengan para terdakwa. Ada dugaan menawarkan uang, sepeda motor, dan barang berharga lainnya kepada para korban dan keluarga korban, untuk mengubah kesaksian mereka di pengadilan dan menarik pernyataan sebelumnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, pengadilan membebaskan semua pelaku dan sebagian besar korban tanpa upaya hukum.³⁷

Selain dua pengadilan HAM ad hoc, pemerintah Indonesia juga membentuk pengadilan HAM untuk kasus Abepura Papua atas pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada Desember tahun 2000. Pengadilan Abepura juga disebut pengadilan permanen, karena kasus tersebut terjadi setelah pemerintah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2000.³⁸ Namun demikian, permasalahannya sama dengan pengadilan ad hoc sebelumnya, dimana laporan penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan untuk mengadili 25 orang polisi, namun Kejaksaan Agung hanya mendakwa dua orang polisi senior.³⁹ Majelis hakim tidak mempertimbangkan semua kesaksian dan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di Abepura.⁴⁰

Masalah utama kegagalan pengadilan HAM Indonesia adalah pemerintah tidak memiliki komitmen nyata untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu. dari proses penyelidikan di Komnas HAM, pemerintah gagal memberikan dukungan politik yang kuat untuk memastikan para mantan petinggi militer mematuhi proses pemeriksaan komisi tersebut. Selain itu, ada besar persidangan antara ketentuan konstitusi dan hukum nasional dan proses. Demikian pula DPR yang mengawasi proses peradilan tidak hadir dalam rangkaian proses tersebut. Namun, pemerintah tidak berupaya keras untuk mendukung pengadilan HAM nasional yang dibentuknya. Seperti yang dikatakan David Cohen bahwa pengadilan untuk gagal, pengadilan hanya dibuat karena tekanan internasional dan nasional.

B. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pada tahun 2006, kelompok LSM hak asasi manusia (pemohon) di Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disebut “UU Komisi Kebenaran”). Pemohon menuntut MK mencabut beberapa pasal dalam undang-undang komisi kebenaran, yaitu:

³⁶ The Commission for Disappeared and Victims of Violence’ monitoring report; <http://www.kontras.org/data/Matrix%20Putusan%20Pengadilan%20HAM%20di%20Indonesia.htm>

³⁷ Lihat contoh the Asian Federation against Involuntary Disappeared (AFAD); The Political Reality at the Human Rights Tribunal of Tanjung Priok case. Available at; http://www.afad-online.org/voice/april_04/newsfeature_politicalreality.htm

³⁸ UU Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 43 Ayat (1) dapat diakses di https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2000_26.pdf

³⁹ Derailed, *Supra Note* 17, 49

⁴⁰ Id

- a. Yang dimaksud dengan amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴¹
- b. Kompensasi dan rehabilitasi hanya dapat diberikan jika permintaan amnesti dikabulkan.⁴²
- c. Kompensasi dan rehabilitasi mungkin tidak diberikan dalam banyak situasi, misalnya; ketika pelaku tidak diidentifikasi, atau gagal untuk mengajukan amnesti, atau tidak diampuni oleh korban, atau tidak dianggap layak oleh Presiden atau DPR.⁴³
- d. Kurangnya kejelasan dalam Undang-Undang Komisi Kebenaran mengenai kapan restitusi – metode reparasi yang lebih disukai jika memungkinkan menurut hukum internasional – dapat diberikan.⁴⁴
- e. Kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan oleh komisi tidak dapat dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc.⁴⁵

Namun, dalam putusan MK, membatalkan seluruh isi undang-undang tersebut. Undang-undang ini menunjukkan bahwa kedudukan korban dan pelaku tidak setara, pasal 27 dengan tegas menyatakan bahwa hak korban tergantung pada pemberian amnesti bagi pelaku. Dengan kata lain, jika pemerintah menolak memberikan amnesti, berarti pemerintah juga menolak hak-hak korban. Undang-undang ini memperlakukan dan menafsirkan amnesti dengan sangat buruk dan tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Pencabutan UU No 27, merupakan kabar baik karena blanket amnesty telah dibatalkan, namun pembatalan undang-undang secara besar-besaran juga negatif karena sampai saat ini belum ada komisi yang dibentuk. Artinya, Indonesia hanya memiliki pengadilan HAM nasional yang gagal sebagai satu-satunya mekanisme untuk menangani kekejaman masa lalu. Selain itu, pencabutan tersebut juga telah menunda pelaksanaan dua komisi kebenaran dan rekonsiliasi lokal di Aceh dan Papua, karena KKR di provinsi-provinsi tersebut mengikat undang-undang No 27 tahun 2004.⁴⁶

Akibat pencabutan undang-undang rekonsiliasi, Departemen Hukum dan HAM menerbitkan draf undang-undang rekonsiliasi yang baru.⁴⁷ Namun, isinya memiliki masalah yang mirip

⁴¹ UU KKR, Pasal 1 (9)

⁴² UU KKR Pasal 27

⁴³ UU KKR Pasal 25 - 28

⁴⁴ UU KKR Pasal 27

⁴⁵ UU KKR Pasal 44

⁴⁶ Lihat contoh Papua in the Joint report of the International Center for Transitional Justice (ICTJ) and the Institute of Human Rights Studies (ELSHAM Papua), *The Past That Has Not Passed : Human Rights Violation in Papua Before and After Reformasi*, 2012. It is available at <http://ictj.org/publication/past-has-not-passed-human-rights-violations-papua-and-after-reformasi>. Meanwhile in Aceh the government has enacted law No 11 of year 2006 on the Government of Aceh, its law mandates the government to establish the Truth and Reconciliation Commission and the establishment of the commission should refer to the national TRC

⁴⁷ Lihat In Geneva, Indonesia Promises more action on human rights, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/21/in-geneva-indonesia-promises-more-action-human-rights.html>; Speaking at the UNHRC's headquarters in Geneva, Switzerland late on Wednesday, Representative of Indonesian

dengan undang-undang lama, sehingga RUU tersebut tidak akan menjawab masalah sebenarnya dari keadilan transisi di Indonesia. Setidaknya tiga pasal telah dianggap sebagai masalah utama:

- 1) KKR tidak diberi mandat untuk menangani kasus yang terjadi sebelum 25 November 2000.⁴⁸ Artinya, KKR tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
- 2) Tidak ada jaminan bahwa rekomendasi komisi akan digunakan untuk keterbukaan informasi karena belum tentu laporan komisi akan dipublikasikan dan kemungkinan pelaku diberikan amnesti, sebagai ganti kesaksian di hadapan komisi, belum dikesampingkan.⁴⁹
- 3) Tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang definisi pelaku pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan alasan di atas, penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, jika tidak RUU tersebut akan menghadapi masalah serupa dengan undang-undang lama, yang mungkin dicabut lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh lagi, warisan impunitas di Indonesia sebenarnya bukan hanya ketidakadilan politik yang diduga dilakukan oleh Orde Baru, Indonesia harus membentuk komisi-komisi rekonsiliasi yang tepat untuk mendamaikan masyarakat di dalam negeri, misalnya korban pembantaian umat Islam Indonesia tahun 1965 (disebut Nahdlatul Ulama).⁵⁰ Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara, misalnya pengadilan Gacaca, terlepas dari kelemahannya; sistem seperti itu dapat diadopsi di Indonesia untuk mendamaikan masyarakat, seperti di Rwanda, Gacaca mendamaikan Hutu dan Tutsi.⁵¹ Selain itu, untuk mengembangkan KKR nasional, Indonesia juga harus belajar dari Afrika Selatan, Guatemala, Peru, Timor Leste dan Maroko, di mana negara-negara tersebut memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia tetapi menghadapi masalah secara langsung melalui berbagai KKR.⁵² Misalnya Timor Timur, pemerintah transisinya di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR - akronim Portugis) dan menggunakan mekanisme ini di desa-desa melalui budaya suku-suku lokal, sistem rekonsiliasi suku membuat pengecualian untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, karena ini hanya rekonsiliasi antara warga desa yang terlibat dalam konflik.⁵³

Permanent Mission to Geneva Edi Yusuf said that “the government was working to finalize the bill on a truth and reconciliation commission.”

⁴⁸ Draft RUU KKR , Pasal 1 ayat (4)

⁴⁹ Draft RUU KKR , Pasal 7 huruf (d)

⁵⁰ Lihat Apology for 1965 purge victims not necessary: GP Anshor. It is available at <http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/15/apology-1965-purge-victims-not-necessary-gp-anshor.html>. Responding to the groups, NU deputy chairman As'ad Said Ali said that all Indonesians should forget the 1965 purge. “PKI members killed many of NU’s ulama. Yet, we never demanded [PKI members] be brought to trial for what they had done,” he said. “It is better for us to forget and forgive what has happened in the past.”

⁵¹ Phil Clark, *The Gacaca Courts Post – Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda*, Cambridge University Press, 2010

⁵² Priscilla B Hayner, *Unspeakable Truths Transitional Justice the Challenge of Truth Commissions*, Taylor & Francis, 2010, 27 – 44

⁵³ Lihat the Report of the International Center for Transitional Justice, the CAVR and the 2006 Displacement Crisis in Timor Leste, 2012. It is available at <http://ictj.org/publication/cavr-and-2006-displacement-crisis-timor-leste-reflections-truth-telling-dialogue-and>

6. Membangun Terobosan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Korban dan keluarga korban serta masyarakat luas memiliki harapan besar terhadap penyelesaian beragam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.⁵⁴ Beberapa kasus telah diselidiki oleh Komnas HAM RI dan dinyatakan terdapat dugaan pelanggaran HAM berat diantaranya:

12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Yang Belum Mendapat Kepastian Hukum⁵⁵

No.	Peristiwa	Diserahkan Pertama Kali ke JA	Terakhir Diserahkan kembali ke JA
1.	Tahun 1965 – 1966	23 Juli 2012	27 Desember 2018
2.	Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985	23 Juli 2012	27 Desember 2018
3.	Talangsari 1989	16 September 2008	27 Desember 2018
4.	Trisakti, Semanggi I dan II (1998-1999)	29 April 2002	27 Desember 2018
5.	Kerusuhan Mei 1998	06 Januari 2005	27 Desember 2018
6.	Penghilangan Paksa 1997-1998	21 Nopember 2006	27 Desember 2018
7.	Wasior (2001) Wamena 2003	03 September 2004	27 Desember 2018
8.	Pembunuhan Dukun Santet 1998	12 September 2018	27 Desember 2019
9.	Simpang KAA 1999	13 Juni 2016	27 Desember 2018
10.	Jambu Keupok 2003	14 Maret 2016	21 Desember 2018
11.	Rumah Guedong 1989 - 1998	28 Agustus 2018	27 Desember 2018
12.	Paniai	Februari 2020	-

⁵⁴ Lihat juga Media Indonesia, Tahun Harapan Tuntaskan Kasus HAM, 09 Januari 2021. Dapat diakses di <https://mediaindonesia.com/fokus/375404/tahun-harapan-tuntaskan-kasus-ham> dan Kompas.Com, Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat, 09 Desember 2021. Dapat diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/23484111/perwakilan-korban-desak-komnas-ham-dorong-penyelesaian-kasus-ham-berat?page=all>

⁵⁵ Kabar Latuharhary, Penyelesaian Proses Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat, Terhambat, 11 Juni 2020. Dapat diakses di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/11/1443/penyelesaian-proses-hukum-atas-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-terhambat.html>

Setidaknya ada tiga kasus yang terjadi setelah pengesahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan satu kasus terjadi dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Paniai 7 – 8 Desember 2014.

Pada akhir tahun 2021, harapan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut kembali mengemuka ditandai dengan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, bapak ST Burhanuddin, yang akan menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dengan penyidikan.⁵⁶

Tulisan ini mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya terobosan, yaitu:

a. Memastikan Rekomendasi Ditindaklanjuti

Komnas HAM RI harus tetap konsisten mengawal dan memastikan rekomendasi hasil penyelidikan ditindaklanjuti dengan memaksimalkan semua peluang yang ada salah satunya menyambut baik inisiatif penyidikan yang dilontarkan oleh Kejagung. Tugas dan tanggungjawab Komnas HAM RI terkait penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat tidak hanya berhenti dengan mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi bukan hasil namun rekomendasi adalah tanggungjawab selanjutnya dari Komnas HAM RI karena menyangkut kewibawaan lembaga dan kepastian hukum para pencari keadilan.

b. Memulai Dari Kasus Yang Terjadi Setelah Pengesahan UU No. 26 Tahun 2000

Salah satu pilihan strategi yang dapat diambil oleh Komnas HAM RI adalah dengan mendorong tindaklanjut untuk kasus-kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus-kasus tersebut tidak masuk kualifikasi Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.⁵⁷

Beberapa kasus tersebut yaitu Kasus Paniai Papua 7-8 Desember 2014, kasus Wasior (tahun 2001) dan Kasus Wamena (tahun 2003) serta Tragedi Jambo Keupok 17 Mei 2003.⁵⁸

c. Menyamakan persepsi penyelidik dan penyidik

Ujung dari komunikasi oleh Komnas HAM RI dan Kejaksaan Agung RI adalah harus menghasilkan langkah-langkah prioritas terukur dan sejalan dengan peraturan perundangan yang ada untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM Yang Berat, diantaranya dengan memastikan hal berikut: **Pertama**, Kejagung segera menentukan kasus yang akan didahulukan untuk disidik; **Kedua**, Persepsi adanya ketidaksempurnaan hasil penyelidikan dapat dilengkapi melalui koordinasi yang intensif dan konstruktif antar kedua institusi untuk mengikis sekat sekat perbedaan tafsir dan meminimalisir perdebatan menjadi kerjasama yang saling melengkapi; **Ketiga**, masing-masing institusi menempatkan perwakilan yang mewakili

⁵⁶ Lihat Tempo.co, Kejaksaan Agung akan Lakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, tanggal 26 November 2021. Dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasus-pelanggaran-ham-berat/full&view=ok>

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Pasal 43 Ayat 1 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Dapat diakses di https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU_2000_26.pdf

⁵⁸ Lihat juga Tribunnews.Com, Selain Paniai, Pemerintah Juga Akan Usut 3 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Atas Tahun 2000, 17 Desember 2021. Dapat diakses di <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/17/selain-paniai-pemerintah-juga-akan-usut-3-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-atas-tahun-2000>

kedua institusi untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat rangkaian proses penyidikan yang sudah cukup lama terhenti (dapat juga disebut petugas perwakilan).

d. Penguatan Peran dan Fungsi Komnas HAM RI

Selain perbedaan tafsir, salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kewenangan dan peran dari Komnas HAM yang merupakan penyelidik perkara pelanggaran HAM berat. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM menjadi salah satu titik lemah dari penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Usulan prioritas wilayah penguatan regulasi Komnas HAM RI:

- i. Memberikan kewenangan kepada Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Yang Berat kemudian pada tingkat penuntutan Komnas HAM RI dapat masuk menjadi tim penuntut umum dibawah koordinasi Kejaksaan Agung RI.
- ii. Memberikan Kewenangan *subpoena* kepada Komnas HAM RI tanpa harus meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengalaman selama ini, mengenai pemanggilan paksa terlapor atau terperiksa kerap menjadi persoalan di Komnas HAM RI karena berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 khususnya Pasal 95, Komnas HAM RI harus mengajukan ijin berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Implementasi dari pasal ini memakan waktu dan sulit diwujudkan.
- iii. Mempertegas peran DPR RI hanya terbatas pada rekomendasi kepada Presiden RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 bukan sebaliknya menentukan sebuah kasus pelanggaran ham berat atau bukan. Rekomendasi DPR RI wajib diberikan setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh Kejagung dan akan berlanjut ke tahap penuntutan ke Pengadilan HAM Ad Hoc. DPR RI selaku lembaga politik tidak boleh menilai apalagi mengintervensi hasil penyidikan Kejagung.

e. Reparasi Mendesak & Kerjasama Lintas Lembaga

Terkait reparasi mendesak, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁵⁹, Indonesia telah meratifikasi instrumen penting PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM),⁶⁰ sementara itu selaku anggota Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council /HRC*) yang akan berakhir

⁵⁹Informasi lengkap tentang keanggotaan Indonesia di PBB, yang tercatat sejak 28 September 1950, dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx>

⁶⁰ Indonesia telah mengadopsi instrument penting hak asasi manusia internasional: (i) Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya termasuk Perlakuan Merendahkan dan Hukuman (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*), (ii) Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), (iii) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women /CEDAW*), (iv) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination /CERD*), (v) Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights /ICESCR*), (vi) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child /CRC*) <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/NewhvVAILSPRByCountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=172#172>

pada tahun 2022,⁶¹ Indonesia juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM dalam wilayah kekuasaannya.

Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah reparasi atau pemulihan hak para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Yang Berat yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Tulisan ini memandang penting untuk mengingatkan kembali kewajiban pemerintah Indonesia salah satunya melalui peran Komnas HAM RI untuk menegaskan bahwa mekanisme reparasi mendesak merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen hukum internasional dan sudah seharusnya praktik di level domestik menyelaraskan dengan standar internasional.

Komnas HAM RI dapat menjadi motor atau inisiator agar Reparasi mendesak untuk para korban dan keluarga korban dapat menjadi kesepakatan bersama antar lembaga terkait sehingga dapat dituangkan dalam protokol atau regulasi yang bersifat teknis sehingga kebutuhan mendesak untuk pemulihan para korban dan keluarga korban dapat diwujudkan tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan berliku. Hal ini adalah perwujudan komitmen yang selaras dengan standar hukum hak asasi manusia internasional yang memandatkan Indonesia sebagai negara pihak untuk membangun standar serupa ditingkat nasional.⁶²

f. Kerjasama Dengan Berbagai Pihak

Komnas HAM RI harus terus meningkatkan kemampuan kerjasama kelembagaan dengan beragam elemen baik itu kerjasama dengan lembaga negara ditingkat nasional maupun kerjasama ditingkat internasional baik dengan lembaga setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan khusus PBB serta kerjasama dengan beragam subyek hukum internasional yang terkait erat dengan hak asasi manusia. Selain itu, kerjasama ditingkat regional Asia Pasifik juga penting untuk terus dipelihara dan ditingkatkan, Komnas HAM RI memiliki reputasi yang cukup baik di kawasan mengingat Komnas HAM RI berhasil mempertahankan akreditasi A oleh *Global Alliance of NHRIs (GANHRI)*.⁶³

7. Menggagas Peluang Hukum dibawah Pasal 12 [3] dari Statuta Roma

⁶¹Daftar anggota Dewan HAM PBB dapat dilihat di <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/MembersByYear.aspx>.

⁶² Resolusi Sidang Umum PBB 60/251, 15 Maret 2006, Dokumen PBB A/RES/60/2, Paragraf 9: “anggota dari Dewan harus menjunjung standar tertinggi dalam mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia, harus bekerjasama penuh dengan Dewan dan bersedia dikaji secara periodik melalui mekanisme yang ada selama masa keanggotaan mereka.

⁶³ Lihat Kabar Latuarhary, Meninjau Kemandirian Komnas HAM Berdasar Prinsip-Prinsip Paris, 13 Desember 2021. Dapat diakses di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/13/2026/meninjau-kemandirian-komnas-ham-berdasar-prinsip-prinsip-paris.html> Lihat juga *Chart of the status of national institutions, Accreditation status of 28 December 2021*, OHCHR dan GANHRI. Dapat diakses di https://ganhri.org/wp-content/uploads/2022/02/StatusAccreditationChartNHRIs_28.12.21.pdf

Indonesia telah menandatangani Statuta Roma pada tahun 1998,⁶⁴ namun demikian Pemerintah masih enggan meratifikasi Statuta ini. Oleh karena itu, buku panduan ini ingin menekankan, bahwa sekalipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, Pemerintah memiliki kesempatan untuk mengundang penuntut dari Pengadilan Kejahatan Internasional [ICC], sesuai Pasal 12 ayat 3 statuta tersebut, yang isinya sebagai berikut:

Jika penerimaan suatu Negara yang bukan merupakan Pihak Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, melalui pernyataan yang diajukan kepada Panitera, menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh Pengadilan sehubungan dengan kejahatan yang bersangkutan. Negara penerima harus bekerja sama dengan Pengadilan tanpa penundaan atau pengecualian apapun sesuai dengan Bagian 9.⁶⁵

Pasal 12 (3) dapat menjadi alternatif atau cara bagi Pemerintah Indonesia, jika ternyata terbukti bahwa sistem hukum nasional dan kemauan politik pemerintah [political will] sangat lemah untuk memproses para pelaku pelanggaran HAM berat. Tentu saja, semangat dari pengadilan kejahatan internasional adalah bahwa “kejahatan paling serius yang menjadi kepedulian masyarakat internasional tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa penghukuman dan proses penuntutan yang efektif, harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan mendorong kerjasama internasional”⁶⁶

Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil contoh dari pemerintah Pantai Gading [*Côte D'Ivoire*], yang membuat pernyataan [deklarasi resmi] sesuai Pasal 12 (3) dari Statuta Roma terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Presidennya, Laurent Gbagbo. Peristiwa pelanggaran HAM berat di Pantai Gading itu, dipicu oleh Presiden Gbagbo yang menolak menerima kekalahan pada Pemilihan Presiden tanggal 28 November 2010, dan memerintahkan angkatan bersenjata yang setia kepadanya menyerang dan melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil, secara khusus masyarakat dari etnis dan agama tertentu yang mendukung kandidat lain bernama Allsane Ouattara.

Pre-Trial Chamber III dari *International Criminal Court / ICC* mengizinkan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah Penuntut menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk menuntut Presiden Gbagbo dengan tuduhan telah melakukan serangan meluas terhadap masyarakat sipil di Pantai Gading.⁶⁷ Menurut informasi yang berhasil didokumentasikan oleh *Human Rights Watch* [HRW], sebanyak 3000 orang terbunuh dan ratusan wanita diperkosa dalam peristiwa tersebut, terutama karena alasan politik dan etnis.⁶⁸

Penting untuk dicatat, bahwa ketika melakukan deklarasi, Pantai Gading belum meratifikasi Statuta Roma, dan untuk memberikan pengakuan terhadap yurisdiksi ICC, pada tanggal 18 April 2003, Pemerintah membuat deklarasi dibawah Pasal 12 (3) Statuta Roma, yang

⁶⁴Lihat misalkan Berita Media, *World Criminal Court on Agenda in Indonesia*, the Jakarta Globe, 21 Maret 2013, tersedia di <http://www.thejakartaglobe.com/news/world-criminal-court-on-agenda-in-indonesia/>. Lihat juga Negara yang sudah menandatangani Statuta Roma di http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/RomeStatute/Pages/default.aspx

⁶⁵ Statuta Roma, Pasal 12 paragraf 3, di <http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm>

⁶⁶ Pembukaan [*Preamble*] Statuta Roma, di http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/99_corr/preamble.htm

⁶⁷ Lihat Organisasi Koalisi NGO Amerika untuk Mahkamah Internasional, *Pertanyaan dan Jawaban: Kasus dan Penuntutan terhadap V. Laurent Gbagbo di Mahkamah Internasional (Question and Answer : The Case of the Persecutor V. Laurent Gbagbo at the ICC)*, tersedia di <http://www.amicc.org/icc/cdi>

⁶⁸ Human Rights Watch, *Apa Warisan Mahkamah Internasional di Pantai Gading? (What will the ICC's Legacy Be in Cote d'Ivoire?)*, tersedia di <http://www.hrw.org/news/2012/07/19/what-will-icc-s-legacy-be-c-te-d-ivoire>

menyatakan “menerima yurisdiksi ICC untuk mengidentifikasi dan menyelidiki pelaku dan kaki tangannya, yang melakukan kejahatan di wilayah Negara tersebut, sejak kejadian 19 September 2002.”⁶⁹ Presiden Pantai Gading saat ini, yakni Ouattara, pada tanggal 14 Desember 2010 dan 3 May 2011, telah memperbahruhi deklarasi itu dibawah pasal 12 (3). Setelah melakukan deklarasi, Presiden Outtara menunjukkan kerjasamanya dalam penyelidikan Mahkamah Internasional untuk “semua kejahatan dan kekerasan yang dilakukan sejak bulan Maret 2010.”⁷⁰

8. Kesimpulan

Kemajuan keadilan transisional di Indonesia cukup lambat. Dua puluh empat tahun (1998-2022) setelah Soeharto lengser, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui mekanisme yang tersedia yaitu Pengadilan HAM ataupun KKR. Meski demikian, ada beberapa hal positif yang telah dilakukan oleh pemerintah transisi, yaitu telah membentuk pengadilan hak asasi manusia nasional dan masih menyusun undang-undang KKR serta ratifikasi beberapa instrumen kunci hak asasi manusia. Namun, pemerintah belum berhasil memperkuat sistem peradilannya, seperti Kejaksaan Agung dan pengadilan karena kurangnya standar keadilan yang memadai dari lembaga-lembaga tersebut. Standar keadilan dapat dikembangkan dan didukung oleh keadilan retributif dan keadilan restoratif, artinya pengadilan HAM nasional harus didukung oleh pemerintah, mandat Komnas HAM harus ditingkatkan dan Kejaksaan Agung harus dievaluasi untuk mengembangkan profesionalisme dan pengetahuannya tentang hukum dan praktik hak asasi manusia.

Dari sisi KKR, pemerintah tidak bisa menunda lagi, karena dalam masa transisi KKR sangat penting. Amnesty International pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa proses rekonsiliasi di 40 negara telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Namun masalah utama KKR Indonesia sebenarnya adalah amnesti, pemulihan dan kebenaran itu sendiri, sehingga KKR Indonesia selanjutnya harus dikembangkan dalam standar hukum HAM internasional. Mekanisme KKR lokal misalnya di Aceh untuk mendamaikan masyarakat harus tercermin dalam UU KKR yang baru. Selain itu, pemerintah harus menunjukkan kemauan serius dalam menerapkan sistem peradilan yang akan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat terutama yang masih menuntut keadilan atas Pelanggaran HAM Berat masa lalu.

⁶⁹ Dikutip dari Laporan Human Rights Watch, Mereka Membunuhnya Seolah-olah Tidak Ada Apa-apa (*They Killed Them Like It was Nothing*), 2011, 116. Republik Pantai Gading, Deklarasi Menerima Yurisdiksi Mahkamah Internasional, 8 April 2003, tersedia di <http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-it-was-nothing>

⁷⁰ Idem, Republik Pantai Gading, Confirmation de la Declaration de reconnaissance, December 14, 2010

Daftar Pustaka

1. Buku

Carrie Menkel Meadow, *Restorative Justice : What is it and Does It Work ?*, Annual Review, 2007

Colleen Murphy, *A Moral Theory of Political Reconciliation*, Cambridge University Press, 2010

Daniel Philpott, *Just and Unjust Peace An Ethic of Political Reconciliation*, Oxford University Press, 2012

Gerry Johnstone *et al*, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007

Jennifer Liewllyn, *Handbook of Restorative Justice: Truth Commission and Restorative Justice*, Willan Publishing, (Gerry Johnstone et al, eds 2006)

Jennifer Lind, *Sorry States Apologies in International Politics*, Cornel University Press, 2010

Judith Herman, MD, *Trauma and Recovery The Aftermath of Violence – from domestic abuse to political terror*, Basic Books, 1997

John H. McGkynn et al., *Indonesia in the Soeharto Years : Issues, Incidents and Images* Jakarta, Lontar Foundation, 2005

Marlies Glasius, *Foreign Policy on Human Rights its Influence on Indonesia under Soeharto*, Oxford, 1999

Phil Clark, *The Gacaca Courts Post – Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda*, Cambridge University Press, 2010

Priscilla B. Hayner, *Unspekable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, Routledge Taylor Francis Group, 2010

Tim Lindsey et al, *Indonesia Law and Society*, the Federation Press, 2008

The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS) and the International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Derailed Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto*, 2011.

2. Jurnal/Artikel

David A. Crocker, *Retribution and Reconciliation, Report from the Institute and Public Policy*, 2000

David Cohen, *Intended to Fail the Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, the International Center for Transitional Justice, 2003

Suzannah Linton, *Accounting for atrocities in Indonesia*, Singapore year book of international law and contributors, 2006

3. Laporan Penelitian

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tanggal 13 – 15 Mei 1998; Ringkasan Eksekutif (Report of the Joint Fact Finding Team on the Events of 13 – 15 May 1998: executive summary, October 23, 1998

The International Federation for Human Rights (FIDH), Imparsial and the Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS), *Shadows and Clouds Human Rights in Indonesia – Shady Legacy, Uncertain Future*, 2010

The joint report of the Institute of Human Rights Studies and Advocacy (ELSHAM) and the International Center for Transitional Justice, *The Past That Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua Before and After Reformasi*. It also available at; <http://ictj.org/news/past-has-not-passed-human-rights-violations-papua-and-after-reformasi>

The International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Considering Victims The Aceh Peace Process from a Transitional Justice Perspective*, January 2008

The Annual Report of the Asia Human Right Commission, *The Decay of Pancasila and Constitutional Protection*, 2011. It also available at; <http://www.humanrights.asia/countries/indonesia>

The Annual Report of the Asia Human Right Commission, *The State of Human Rights in Indonesia in 2009*. It also available at; <http://www.humanrights.asia/countries/indonesia>

The Amnesty International, *Commissioning Justice: Truth Commissions and Criminal Justice*, 2010. It also available at; <http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/004/2010>

Report of the Joint Fact Finding Team on the Events of 13 – 15 May 1998: executive summary, October 23, 1998

The ASIA Human Rights Commission (AHRC), INDONESIA: Lack of effective witness and victim protection. It available at <http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-029-2010>

The Commission for Disappeared and Victims of Violence' Monitoring Trialreport; <http://www.kontras.org/data/Matrix%20Putusan%20Pengadilan%20HAM%20di%20Indonesia.htm>

the Asian Federation against Involuntary Disappeared (AFAD); *The Political Reality at the Human Rights Tribunal of Tanjung Priok case*. Available at; http://www.afad-online.org/voice/april_04/newsfeature_politicalreality.htm

The Report of the International Center for Transitional Justice, the CAVR and the 2006 Displacement Crisis in Timor Leste, 2012. It is available at <http://ictj.org/publication/cavr-and-2006-displacement-crisis-timor-leste-reflections-truth-telling-dialogue-and>

4. Perjanjian HAM Internasional

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force, 23 March 1976, U.N.T.S , [vol. 999](#)

The United Nations on Economic and Social Council, E/CN.4/2006, *Promotion and Protection of Human Rights; Study on the Rights to Truth*, Report of the Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights, 2006

The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (CAT), UN General Assembly Resolution 39/46, 10 December 1984, entered into force, 26 June 1987, UN, Treaty Series , [vol. 1465](#)

5. Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

6. Media

The Jakarta Globe, *AGO Rejects Komnas HAM Report on 1965 Massacres*. Available at <http://www.thejakartaglobe.com/news/ago-rejects-komnas-ham-report-on-1965-massacres/555384>

The Jakarta Post, *Govt denies 1965 rights abuses happened*. Available at <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/02/govt-denies-1965-rights-abuses-happened.html>

The Jakarta Post, *Soeharto deserve to be hero despite sinking the country in debt*. Available at <http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/25/suharto-deserves-be-hero-despite-sinking-country-debt-pks.html>.

The Jakarta Post, *Soeharto deserve to be hero despite sinking the country in debt*”, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/25/suharto-deserves-be-hero-despite-sinking-country-debt-pks.html>.

The Jakarta Post, *Apology for 1965 purge victims not necessary: GP Anshor* It is available at <http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/15/apology-1965-purge-victims-not-necessary-gp-anshor.html>

The Jakarta Post, *In Geneva, Indonesia Promises more action on human rights*, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/21/in-geneva-indonesia-promises-more-action-human-rights.html>

Australian Prime Minister Kevin Rudd apology speech; <http://www.youtube.com/watch?v=aKWfiFp24rA>